

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN  
BANDAR LAMPUNG**

**Laporan Akhir**

**Oleh  
Nisa Aulia Kusuma  
NPM 2101051039**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN  
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Nisa Aulia Kusuma**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada**

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**NISA AULIA KUSUMA**

Penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi ASN/PNS pada KPPN Bandar Lampung, jl. Gatot Subroto No. 91, Kedamaian, Kota Bandar Lampung. PPh pasal 21 merupakan hal yang cukup penting dalam penerimaan negara. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi, wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan pada KPPN Bandar Lampung jl. Gatot Subroto No. 91, Kedamaian, Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kata kunci: Pemotongan, PPh Pasal 21, KPPN Bandar Lampung

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir** : TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN BANDAR LAMPUNG

**Nama Mahasiswa** : Nisa Aulia Kusuma

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2101051039

**Program Studi** : DIII Perpajakan

**Jurusan** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Niken Kusumawardani'.

Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA.  
NIP. 19870110 201404 2001

Mengetahui

Ketua program studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Septiyanti'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.  
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.



Sekretaris Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 30 April 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN  
BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2024

Yang Memberi Pernyataan



*Nisa Aulia Kusuma*

Nisa Aulia Kusuma

NPM 2101051039

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Nisa Aulia Kusuma lahir di desa Rejo Basuki kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah pada 09 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Martam dan Ibu Sulastri. Adik penulis bernama Nauval Adhitama yang saat ini berusia 11 tahun dan sedang menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Rama Indra.

Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK Tunas Harapan pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Rejo Basuki pada tahun 2009 tetapi pada tahun 2011 penulis pindah ke SD Negeri 1 Rama Indra dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, Pada tahun 2015 – 2018 penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Seputih Raman serta melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Kotagajah lulus pada tahun 2018 – 2021. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada tahun 2024 penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KPPN Bandar Lampung, Jl. Gatot Subroto No. 91, Kedamaian, Kota Bandar Lampung – 35128.

## **MOTO**

*Robbisrohli sodri, wayassirli amri, wahlul 'uqdatammil lisani yafqohu qouli*

QS. Taha ayat 25 – 28.

*“What we learn from history is that people don't learn from history”*

warren buffet

*Happiness is created from a positive mind, so keep thinking positively and enjoy living life.*

Nisa Aulia Kusuma

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

#### **Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:**

Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Martam dan Ibu Sulastri yang telah memberikan kasih sayang dan semangat yang tidak terbatas, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak – anaknya, memberikan kekuatan moral dan material. Terimakasih teruntuk kedua orang tuaku atas upaya yang dilakukan selama ini untuk putri kecilmu ini, terimakasih juga karena telah mendukung, memotivasi, dan selalu ada disampingku dan menguatkanku disaat aku berada di titik terendah. Terimakasih atas jutaan tetesan keringat yang Bapak dan Ibu keluarkan hingga aku bisa berada di titik ini.

Terimakasih untuk seluruh keluarga ku yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan nasehat tiada henti. Terimakasih untuk sahabat dan teman – teman DIII Perpajakan 2021 yang telah mewarnai kehidupan kuliah selama 3 tahun ini, semoga kita semua bisa menggapai impiannya masing – masing.

Tak lupa untuk almamater tercinta, Program studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN BANDAR LAMPUNG”**, merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Dosen penguji utama.
3. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si.,AKT selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
4. Ibu Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.,AK.,CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan Laporan Akhir penulis.
5. Bapak Rialdi Azhar, S.E.,MSA.AK.,CA. Selaku dosen pembimbing akademik
6. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, motivasi,

mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

7. Kepada Pranata Keuangan APBN KPPN Bandar Lampung, Bapak Sulistyanto yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Laporan Akhir Penulis.
8. Kepada staf KPPN Bandar Lampung, Mba Tia, Mba Safa, Mba sonia, Mba Moli, Mba Hani, Mba Bella, Pak Sobri dan Pak Deswanda terimakasih atas ilmu yang telah diberikaan dan telah menerima dengan sangat baik atas kehadiran penulis hingga proses PKL selesai.
9. Ayahanda tercinta, Bapak Martam. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Terimakasih sudah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.
10. Pintu surgaku, Ibunda Sulastri, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya serta selalu memberikan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.
11. Untuk seluruh keluargaku, terimakasih atas doa,dukungan dan nasehat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
12. Sahabat baik penulis, Anita, Amel, Tri, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, terimakasih sudah melengkapi hari – hari penulis, terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk membantu penulis, sehingga penulis bisa berada di titik ini.
13. Kepada Rafelia Liri Santoso, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
14. Kepada teman – teman terbaik ku selama masa kuliah, terimakasih penulis ucapkan kepada Sherly, Risma, Chia, Anjar, Deska yang sudah banyak memberi warna di kehidupan perkuliahan, yang sudah banyak membantu penulis dari awal waktu kuliah sampai penulis bisa berada di titik ini.

15. Kepada seseorang yang memiliki NRP. 55194112670, terimakasih telah menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah, terimakasih atas bantuan, waktu, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu - persatu ,semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang baik juga oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 24 April 2024

Penulis

Nisa Aulia Kusuma

NPM 2101051039

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
SANWACANA .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Manfaat .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Definisi Pajak .....	5
2.2 Dasar Hukum Pajak .....	5
2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	6
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	7
2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	7
2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	7
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 21 .....	7
2.4.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	8

2.4.5 Pajak Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21) .....	8
2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan 21 .....	9
2.4.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	10
2.4.8 Tarif PTKP 2024 Berdasarkan Tanggungan .....	10
<b>BAB III METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR .....</b>	<b>11</b>
3.1 Jenis Data .....	11
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	11
3.3 Objek Kerja Praktek.....	12
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	12
3.4 Gambaran Umum Perusahaan.....	12
3.4.1 Profil Singkat Perusahaan.....	12
3.4.2 Stuktur Organisasi.....	13
3.5 Visi dan Misi.....	13
3.5.1 Visi.....	13
3.5.2 Misi .....	13
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>15</b>
4.1 Tarif PPh 21 Atas Honorarium .....	15
4.2 Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil .....	15
4.3 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honor dan Imbalan Lainnya pada Karyawan KPPN Bandar Lampung .....	18
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>22</b>
5.1 Kesimpulan .....	22
5.2 Saran .....	22
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lapisan Tarif PPh Pasal 21 .....	9
Tabel 2. 2 Lapisan Tarif PTKP .....	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung .....	12
Gambar 4. 1 flowchart PPh 21 atas tambahan penghasilan .....	17

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan – Bank Syariah Indonesia...	26
Lampiran 2. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan – Bank Mandiri.....	27
Lampiran 3. Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan – Bank Rakyat Indonesia....	28
Lampiran 4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasaal 21 Final/Tidak Final ..	29
Lampiran 5. Daftar Pembayaran Uang Lembur Bulan Desember 2023 – Bank Rakyat Indonesia.....	40
Lampiran 6. Daftar Pembayaran Uang Lembur Bulan Desember 2023 – Mandiri.....	41
Lampiran 7. Daftar Pembayaran Uang Lembur Bulan Desember 2023 – bank syariah indonesia.....	42
Lampiran 8. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh21 Desember 2023 .....	43
Lampiran 9. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Desember 2023 .....	44
Lampiran 10. Logbook.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan aspek penting untuk mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Indonesia melakukan pembangunan di segala sektor, pembangunan tersebut membutuhkan sumber dana, salah satunya dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ditegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak memiliki fungsi utama, antara lain fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi pengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Dalam fungsi anggaran (*budgetair*) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Pajak sebagai fungsi pengatur (*regulerend*) digunakan untuk mencapai tujuan melalui kebijakan perpajakan. Fungsi stabilitas berfungsi untuk membantu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga. Dan fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum.

Indonesia memiliki berbagai macam jenis penerimaan pajak, salah satunya yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 diartikan sebagai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh memiliki beberapa kategori yaitu PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas karyawan tetap serta bukan karyawan maupun pengusaha dan PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

Setiap pemberi kerja wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh 21 sebagai pemotong pajak. Melaporkan PPh 21 setiap periode, di mana perusahaan menentukan kewajiban pajak setiap pekerja. Hal ini sesuai dengan sistem *withholding tax*, dimana pemberi kerja dalam hal ini, adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk menentukan kewajiban pajak. (Astrid 2019).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Proses perhitungan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan pajak yang terutang atas suatu penghasilan, kewajiban selanjutnya yaitu melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang ke kas negara.

KPPN Bandar Lampung merupakan suatu instansi pemerintah dibawah naungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan. Memiliki kurang lebih 35 karyawan yang mayoritasnya anggota ASN/PNS dikategorikan sebagai karyawan tetap yang penghasilannya termasuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan objek pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Selain memiliki gaji pokok, karyawan pada KPPN Bandar Lampung memiliki penghasilan tambahan dan wajib melakukan perhitungan dan pemotongan. Berdasarkan PMK NO.262/PMK.03/2010, maka bendahara KPPN Bandar Lampung perlu melakukan perhitungan, pemotongan dan peloparan pajak yang sesuai dengan ketentuan.

Instansi pemerintah sebagai pihak pemotong memiliki peranan yang sangat penting untuk pemerintah. Namun, masih banyak perusahaan yang melakukan perhitungan dan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan pajak yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KPPN BANDAR LAMPUNG** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam penulisan laporan akhir ini adalah :

Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan PNS pada KPPN Bandar Lampung pada tahun 2023?

## **1.3 Tujuan**

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk :

Mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan PNS pada KPPN Bandar Lampung pada tahun 2023?

## **1.4 Manfaat**

Laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

### **1. Bagi akademisi**

Diharapkan penulisan laporan ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan PNS. Diharapkan juga dapat menjadi referensi dalam pembuatan penulisan laporan yang lebih baik di masa mendatang agar meningkatkan literasi mahasiswa dan akademisi terkait, terutama pada PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan PNS.

2. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah dan menerapkan pengetahuan selama menumpuh pendidikan, khususnya pada bidang perpajakan mengenai PPh pasal 21 atas tambahan penghasilan PNS.

3. Masyarakat Umum

Diharapkan laporan ini dapat membantu dalam memahami lebih lanjut mengenai PPh 21 atas tambahan penghasilan PNS yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Pajak**

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan tertentu yang disetorkan ke kas negara. Kontribusi ini bersifat memaksa, terdapat dalam Undang – Undang dan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan ada sanksi hukuman yang dikenakan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.2 Dasar Hukum Pajak**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta

Pemotongan dan/atau Pemungutan

6. Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### **2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

#### *1. Self Assessment System*

Merupakan sistem perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan cara melakukan penghitungan, menyetoran dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Ciri – ciri system self assesment system diantaranya :

- a. Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang
- b. Melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri
- c. Fiskus bertugas hanya untuk mengawasi

#### *2. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif. Ciri – ciri dari official *assessment system* adalah :

- a. Petugas pajak berwenang untuk menghitung dan memungut besaran pajak terutang
- b. Wajib pajak berperan pasif
- c. Besaran pajak akan diketahui oleh Wajib Pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP
- d. Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

### 3. *Withholding Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang.

Adapun ciri – ciri dari *withholding assessment system* sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak.
- b. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang
- c. Menerbitkan bukti potong/pungut bagi Wajib Pajak yang telah melunasi pajak terutang (Mardiasmo,2018)

## **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 1, Pajak Penghasilan Pasal 21 didefinisikan sebagai pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, Dan Kegiatan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016.)

### **2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap (BUT) yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Sihombing et al, 2023)

### **2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Pasal 21**

Penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan komponen pengurang lainnya dikenal sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pasal 21 (DPP PPh Pasal 21) dan digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dipotong. Komponen Dasar Pengenaan Pajak diantaranya adalah gaji, upah, tunjangan, honorarium komisi, bonus, insentif, gratifikasi uang pensiun, imbalan dalam bentuk apapun. Ketentuan DPP PPh 21 berdasarkan Pasal 9 PER-16/2016: DPP PPh 21 untuk pegawai tetap, Dasar Pengenaan Pajak atau untuk pegawai

tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap sebesar penghasilan dikurangi PTKP

#### **2.4.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jenis objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diperoleh karyawan tetap baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Bentuknya bisa berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. Contohnya berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua.
- d. Penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berbentuk upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan karyawan, antara lain seperti honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai bayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Bayaran yang diberikan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun (Tumanggor,2021)

#### **2.4.5 Pajak Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)**

Jenis-jenis penerimaan yang dikecualikan dari penghasilan PPh pasal 21 dan bukan objek PPh pasal 21:

- a. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan beasiswa.

- b. Wajib pajak atau pemerintah (terkait dengan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh pemerintah) harus memberikan tanda terima berupa natura dan/atau kenikmatan, dalam bentuk apa pun, selain uang yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh penerima pensiun dalam bentuk uang pensiun atau pendapatan yang sebanding. Semua pembayaran yang dilakukan untuk pensiun yang dibayarkan oleh karyawan, iuran jaminan hari tua, atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan ke departemen pekerjaan sosial dianggap sebagai bagian dari pensiun yang dibayarkan oleh departemen keuangan.
- c. Sumbangan keagamaan harus diberikan oleh pemeluk agama yang diakui di Indonesia untuk diterima oleh lembaga keagamaan yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah, atau individu yang memenuhi syarat dapat menerima zakat dari organisasi atau badan amal yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah.
- d. Beasiswa yang diterima oleh warga negara Indonesia dari Wajib Pajak yang memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi di dalam negeri; beasiswa ini tidak memiliki hubungan khusus dengan pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus Wajib Pajak yang memberikan bantuan beasiswa tersebut.

#### 2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan 21

Besaran tarif progresif yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Lapisan Tarif PPh Pasal 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 – Rp. 60.000.000	5 %
Rp. Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15 %
Rp. Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25 %
Rp. Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30 %
➤ Rp. 5.000.000.000	35 %

Sumber : <https://djp.kemenkeu.go.id>

#### 2.4.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun, besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi terbaru ialah:

- Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp.54.000.000
- Bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapatkan tambahan sebesar Rp.4.500.000
- PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp.54.000.000
- Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat sebesar Rp.4.500.000

#### 2.4.8 Tarif PTKP 2024 Berdasarkan Tanggungan

**Tabel 2. 2 Lapisan Tarif PTKP**

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp. 54.000.000
	TK/1	Rp. 58.500.000
	TK/2	Rp. 63.000.000
	TK/3	Rp. 67.500.000
Kawin (K)	K/0	Rp. 58.500.000
	K/1	Rp. 63.000.000
	K/2	Rp. 67.500.000
	K/3	Rp.72.000.000
Kawin + Istri (penghasilan Suami Istri Digabung)	KI/0	Rp. 112.500.000
	KI/1	Rp. 117.000.000
	KI/2	Rp. 121.500.000
	KI/3	Rp. 126.000.000

Sumber : <https://klikpajak.id>

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR**

#### **3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya :

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung oleh penulis selama melakukan penelitian pada KPPN Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal, artikel, undang – undang serta situs lain pada internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan praktik kerja lapangan atau dengan cara terjun langsung melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi pada KPPN Bandar Lampung guna memperoleh data – data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir.

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara dengan bendahara umum dan pegawai yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diambil, yaitu mengenai PPh pasal 21 atas pegawai tetap.

### 3. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mencari referensi pendukung seperti membaca buku, jurnal, undang – undang serta situs internet yang berkaitan dengan subjek penelitian.

## 3.3 Objek Kerja Praktek

### 3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung terletak di jl. Gatot Subroto No. 91, Kedamaian , Kota Bandar Lampung – 35128.

#### **Gambar 3. 1 Lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung**



*Sumber : Google Maps*

Praktik kerja lapangan dilaksanakan mulai pada tanggal 10 januari hingga 29 februari 2024 dengan mengikuti jadwal kerja karyawan pada hari senin sampai jumat, mulai pukul 08.00 sampai 17.00.

## 3.4 Gambaran Umum Perusahaan

### 3.4.1 Profil Singkat Perusahaan

Berada di bawah lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, KPPN merupakan unit eselon III. Masyarakat sebenarnya telah lama mengetahui keberadaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung yang memimpin pelayanan publik milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pembayaran tagihan negara. Sebelumnya, kantor ini dikenal dengan nama Kantor Bendaharawan Negara (KBN) pada tahun 1970-an, yang kemudian dipecah menjadi Kantor

Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) pada tahun 1980-an. Sejalan dengan tanggung jawab dan fungsinya, KPN dan KKN akhirnya diintegrasikan kembali menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) pada tahun 2005. Integrasi ini terjadi pada tahun 1990-an.

### 3.4.2 Stuktur Organisasi



*Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 2024*

## 3.5 Visi dan Misi

### 3.5.1 Visi

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan “menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan”

### 3.5.2 Misi

Mendukung misi kementerian keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum) melalui :

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif dan akuntable;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntable, transparan, andal dan tepat waktu;

4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan bagi ASN/PNS pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung. Bendahara KPPN Bandar Lampung dalam melakukan perhitungan dan pemotongan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **5.2 Saran**

1. Diharapkan bendaharawan pada KPPN Bandar Lampung, harus selalu mengikuti reformasi mengenai peraturan perpajakan agar terhindar dari kesalahan atas perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21
2. Diharapkan KPPN Bandar Lampung dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kedepannya untuk satker.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrid, Faradisty. 2019. "Analisis Kewajiban Pph 21 Atas Pegawai Dalam Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sebagai Pemotong Pph 21" 3.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II. 2016. *Bendahara Mahir Pajak*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan.Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: andi offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 16/Pj/2016.Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.32/PMK.02/2018.Tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2019.
- Sihombing, Alfredo Yoyakim, Galuh Tresna Murti, Atha Riverly Deska, and Shafira Divayanti. 2023. "Analysis of Income Tax (PPh) Article 21 Calculation: A Case Study of Income Tax Withholding on Permanent Employees Income" 06 (02): 157–60.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>.
- Tumanggor, Arief Hidayat. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara." *Juripol* 4 (2): 251–58.  
<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara  
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Direktorat Jenderal Pajak,

(<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html>, diakses 5 maret 2024)